



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK 6202062005860002, tempat dan tanggal lahir Sampit, 20 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON 2**, NIK 3505145010840006, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt, pada tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Penghulu yang bertempat di xxxxx xxx xxxxxx, RT. 008, xxx xxx, xxxx xxx

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX,
adapun akad nikah dipimpin oleh seorang Penghulu
bernama Abdurahman;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I
berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, adapun
pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali
nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama: Teguh bin Jemiran, adapun
pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang bernama: Al Guspur
dan Sugianto dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.-
(lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama: Cahaya
binti Noor Rachman, lahir di Sampit, pada tanggal 03 Februari 2020,
Pendidikan: Belum Sekolah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu
pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan
akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXX, disebabkan Para Pemohon kekurangan biaya untuk
mengurus administrasi pernikahan ke KUA setempat. Sementara saat ini
Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus
administrasi pembuatan Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, serta untuk
kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya untuk kepastian hukum
serta kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis
Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan
Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2017, Para Pemohon

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Penghulu yang bertempat di xxxxx xxxx xxxxxx, RT. 008, xxx xxx, Desa Eka Bahaurui, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa Para Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Noor Rachman bin Karsim**) dengan Pemohon II (**Mutiah binti Teguh**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Penghulu yang bertempat di xxxxx xxxx xxxxxx, RT. 008, xxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt tanggal 24 Januari 2024, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Rachman (Pemohon I), NIK 6202062005860002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 12-03-2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutiah (Pemohon II), NIK 3505145010840006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 13-02-2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202061905082162 atas nama Karsim (ayah kandung Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 09-04-2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202062909170001 atas nama Mutiah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 03-10-2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4); Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt



- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Mei 2017, di xxxxx xxxx xxxxxx, RT. 008, xxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Abdurrahman;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Teguh bin Jemiran;
- Bahwa Yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Al Guspur dan Sugianto;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena kekurangan biaya untuk mengurus administrasi pernikahan ke KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon I;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Mei 2017, di xxxxx xxxx xxxxxx, RT. 008, xxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Abdurrahman;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Teguh bin Jemiran;
- Bahwa Yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Al Guspur dan Sugianto;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena kekurangan biaya untuk mengurus administrasi pernikahan ke KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan pengesahan perkawinan/Itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri maka berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jis*. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sampit selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 17 Mei 2017, dengan wali nikah ayah kandung bernama Jemiran..., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Abdurrahman, dengan maskawin berupa Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Al Guspur dan Sugianto, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1,sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo.Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Para Pemohon) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata sehingga Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Para Pemohon

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah warga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sehingga secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 17 Mei 2017 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
3. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
5. Tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah dan untuk keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar perkawinannya disahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penjelasannya pada bagian umum angka 4 huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah wajib, akan tetapi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat disahkan/diitsbatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti rukun dan syarat sah pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول.

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakannya lain terhadap pernikahan keduanya, oleh karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ilmu Ushul Fiqh* halaman 390 sebagaimana berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل
على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jio*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON 1

Dan Pemohon II PEMOHON 2 dengan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 di xxxx xxx xxxxxxxx, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645 000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Nanang Soleman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Barir Masna Af'idah, S.H.I. dan Santi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Rahsiannor Syam'ani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Barir Masna Af'idah, S.H.I.

Santi, S.Sy.

Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	500.000,00
4. PNPB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)